**BEKERJA IKHLAS BUKAN BERARTI UPAH JUGA DIIKHLASKAN**

Pernahkah Anda mendengar ungkapan bahwa bekerja itu harus ikhlas agar mendapat ridha Allah, lalu kalimat itu disambungkan dengan urusan pendapatan, gaji, atau bahkan jasa yang telah kita berikan? Atau, mungkin Anda sendiri yang berada dalam situasi di mana ketika bertanya soal hak atas upah atau kompensasi jasa, jawabannya adalah "Pokoknya ikhlas saja bekerja"?

Pemahaman ini, meskipun terdengar religius, sebenarnya perlu kita luruskan. Dalam Islam, ada pemisahan yang sangat jelas dan mendasar antara keikhlasan dalam beramal dan hak atas upah, gaji, atau jasa yang adil. Mencampuradukkan keduanya bukan hanya keliru, tapi bisa berujung pada ketidakadilan.

**Keikhlasan: Dimensi Niat dan Ibadah Kita**

Kita mulai dengan ikhlas. Dalam Islam, ikhlas adalah pondasi utama dari setiap amal kebaikan. Artinya, kita melakukan suatu perbuatan semata-mata karena Allah SWT, mencari ridha-Nya, tanpa mengharap pujian manusia atau keuntungan duniawi yang bersifat pribadi.

* **Niat Murni**: Saat kita bekerja dengan ikhlas, niat kita murni: melaksanakan amanah, mencari rezeki yang halal, dan memberikan yang terbaik dalam setiap tugas sebagai bentuk ibadah kepada Allah.
* **Pahala dan Berkah**: Niat yang tulus ini akan menjadikan pekerjaan kita bernilai pahala di sisi-Nya, mendatangkan keberkahan, dan memberikan ketenangan batin. Ini adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan, sebuah kewajiban spiritual yang melekat pada setiap Muslim.
* Dasar Dalil:
  + Firman Allah dalam QS. Al-Bayyinah: 5 yang memerintahkan untuk memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam beragama.
  + Hadis Nabi Muhammad SAW: "Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya..." (HR. Bukhari dan Muslim).

**Upah, Gaji, dan Jasa: Dimensi Hak dan Keadilan dalam Muamalah**

Di sisi lain, ada yang namanya upah, gaji, atau kompensasi atas jasa. Ini adalah balasan yang wajib dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja atas waktu, tenaga, keahlian, dan jasa yang telah dicurahkan. **Ini adalah hak yang sah bagi pekerja, dan kewajiban bagi pemberi kerja**. Dalam Islam, hal ini diatur dengan sangat tegas dalam fikih muamalah, yaitu aturan-aturan tentang interaksi antarmanusia.

* Hak yang Wajib Dipenuhi: Islam sangat menjunjung tinggi keadilan dalam setiap transaksi, termasuk dalam hubungan kerja dan pemberian jasa.
* Perintah Rasulullah SAW: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering." (HR. Ibnu Majah). Ini adalah perintah jelas untuk segera memenuhi hak pekerja.

**Ancaman bagi yang Zalim**: Ada ancaman keras bagi mereka yang menunda atau tidak memenuhi hak-hak pekerja. Sebuah Hadis Qudsi menyebutkan Allah akan menjadi "lawan" bagi orang yang memperkerjakan seorang pekerja lalu pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun dia tidak memberikan upahnya.

**Bukan Hadiah Sukarela**: Ini menunjukkan bahwa upah, gaji, atau kompensasi jasa bukanlah hadiah sukarela, melainkan balasan yang harus dipenuhi sesuai kesepakatan dan nilai kontribusi yang diberikan.

**Mengapa Keduanya Tak Boleh Dicampuradukkan?**

Kesalahan fatal terjadi ketika konsep ikhlas digunakan sebagai alasan untuk menunda atau mengurangi hak atas upah, gaji, atau kompensasi jasa. Ini adalah bentuk penyalahgunaan ajaran agama dan ketidakadilan.

**Perbedaan Dimensi**: Keikhlasan adalah motivasi batin kita, sementara upah, gaji, atau kompensasi jasa adalah hak lahiriah kita. Menggunakan ikhlas sebagai dalih untuk tidak membayar hak pekerja secara adil adalah tindakan yang keliru dan tidak sesuai syariat.

**Tanggung Jawab Pemimpin**: Seorang pekerja yang ikhlas akan tetap memberikan kinerja terbaiknya, bahkan mungkin melebihi ekspektasi, karena ia beribadah kepada Allah. Namun, ini **tidak menghilangkan kewajiban pemimpin atau pemberi kerja untuk memenuhi hak-hak pegawainya secara adil**. Justru, seorang pemimpin yang shalih adalah yang juga ikhlas dalam menjalankan amanah kepemimpinannya, salah satunya dengan memastikan hak-hak bawahannya terpenuhi. Keadilan dalam upah adalah bagian dari keadilan yang diperintahkan Allah.

**Konsekuensi Akhirat**: Pekerja yang ikhlas akan mendapatkan pahala dari keikhlasannya, meskipun haknya mungkin dizalimi di dunia. Namun, kezaliman yang dilakukan oleh pemberi kerja tetaplah sebuah dosa dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.

Jadi Mari kita pahami dengan benar: bekerja ikhlas adalah kewajiban spiritual kita sebagai Muslim, sebuah ibadah yang mendatangkan pahala dari Allah. Sementara itu, upah, gaji, dan kompensasi atas jasa adalah hak kita sebagai pekerja, yang wajib dipenuhi oleh pemberi kerja sebagai bagian dari amanah dan ketaatan pada syariat Islam dalam bermuamalah.

Kedua konsep ini tidak saling meniadakan, melainkan berjalan beriringan. Memahami pemisahan ini akan membantu kita berlaku adil, baik sebagai pekerja maupun sebagai pemberi kerja, serta terhindar dari kesalahpahaman yang bisa merugikan.